



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

NOMOR: 8/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG NOMOR 63/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Negara RI Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 56/SDM.05.5-Kpt/Sek-Prov/33/IX/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengawas (Eselon IV) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang pada Nomor 14/HK.03.1-BA/3325/02/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 63/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
- KESATU : Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Batang sebagaimana terlampir pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana terlampir pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 5 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Sunu Purni Utomo

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG
 NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/X/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
 NOMOR 63/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/XII/
 2018 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG.

STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
1.	Nur Tofan, S.H.I.	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Gunadi Fitrianto, S.IP	Anggota KPU	Tim Pertimbangan pelayanan Informasi
3.	Susanto Waluyo, S.H.	Anggota KPU	Tim Pertimbangan pelayanan Informasi
4.	Aris Setia Budi, A.Md	Anggota KPU	Tim Pertimbangan pelayanan Informasi
5.	Laila Hamidah, S.Pd.I	Anggota KPU	Tim Pertimbangan pelayanan Informasi
6.	Murtadho, S.Sos, MM	Sekretaris KPU	Atasan PPID
7.	Mubaidin, S.E.	Kasubbag TP dan Hupmas	PPID
8.	Supratman, S.E.	Kasubbag Program & Data	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
9.	Kharis Nurhasim, A.Md	Kasubbag KUL	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
10.	Sunu Panji Utomo, S.H.	Kasubbag Hukum	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
11.	Abdul Latif, S.IP	Staf Subbag Program & Data	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
12.	Suharto	Staf Subbag TP dan Hupmas	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi
13.	Titis Puji Mulyani, SP	Staf Subbag KUL	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
14.	Siswanto	Staf Subbag Hukum	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Sunu Panji Utomo

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG
 NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/X/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
 NOMOR 63/HK.03.1-Kpt/3302/KPU-Kab/XII/
 2018 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG.

URAIAN TUGAS
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Nur Tofan, S.H.I.	Memberikan pembinaan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Gunadi Fitrianto, S.IP	Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi
3.	Susanto Waluyo, S.H.	Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi
4.	Aris Setia Budi, A.Md	Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi
5.	Laila Hamidah, S.Pd.I	Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi
6.	Murtadho, S.Sos, MM	Bertanggungjawab kepada Pembina dan tim pertimbangan pelayanan informasi
7.	Mubaidin, S.E.	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Batang; b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Batang; c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Batang. d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi Publik yang dikecualikan; e. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum. f. Melakukan pengujian konsekwensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

NO	NAMA	URAIAN TUGAS
1	2	3
8.	Supratman, S.E.	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian program dan data; c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Batang.
9.	Kharis Nurhasim, A.Md	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian umum, keuangan dan logistik; c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Batang.
10.	Sunu Panji Utomo, S.H.	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian hukum; c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik
11.	Abdul Latif, S.IP	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian Teknis dan Hupmas; c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Batang.
12.	Suharto	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Batang.
13.	Titis Puji Mulyani, SP	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Batang.
14.	Siswanto	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Batang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd.

NUR TOFAN

